



PUTUSAN

Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, Rt.007/rw.04, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rokib,S.Sy, Advokat yang berkantor di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/rw.01, Kecamatan Tahunan, xxxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 04 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, Rt.001/rw.01, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Register Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 02 Oktober 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah dinikahi pada hari : Kamis, tanggal : 14 Oktober 1999, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 1083/65/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Oktober 1999;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, Rt.001/Rw.01, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx, Rt.001/Rw.01, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun (ba'da dukhul) atau telah melakukan hubungan layaknya suami istri selama 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1) ANAK 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3320140309000004, Tempat Lahir : Jepara, Tanggal lahir : 03 September 2000, Pendidikan: SMP;

2) ANAK 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3320144312080001, Tempat Lahir : Jepara, Tanggal lahir : 03 Desember 2008, Pendidikan: SMP;

3) ANAK 3, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3320142503110002, Tempat Lahir : Jepara, Tanggal lahir : 03 September 2000, Pendidikan: SMP;

Ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa semula kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain :

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa adanya masalah ekonomi dimana Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

b) Bahwa Tergugat telah senang dengan wanita idaman lain (WIL) warga xxxx xxxxxx, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati kepada Tergugat;

6. Bahwa pada awal bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya masalah ekonomi dimana Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah senang dengan wanita idaman lain (WIL) warga xxxx xxxxxx, kemudian Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah atau tempat tinggal;

7. Bahwa sejak Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal bulan Maret 2023, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi secara baik layaknya suami istri dan kehidupan rumah tangga telah pecah dan telah terjadi pisah rumah selama 6 (enam) bulan serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istri, sehingga tujuan pernikahan sudah tidak dapat tercapai;

9. Bahwa Penggugat sangat tidak menerima atas sikap dan tindakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita lahir maupun batin, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan perceraian dengan alasan karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf. (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf.(f) Kompilasi Hukum Islam (K.H.I);

Berdasarkan alasan - alasan yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

A T A U

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 September 2023, Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Rokib, S. Sy, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara ;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Muh. Yusuf, SE., SH., MH. Namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 24 Oktober 2023 ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar ;
2. Salah ;
 - Saat saya menikahi istri saya, istri saya dalam kondisi janda ;
 - Benar saya menikah dengan istri saya status saya jejaka;
3. Benar ;
4. Benar ;
5. Salah
 - Poin A Salah ;

Karena sampai hari ini saya masih menafkahi istri saya, dan hasil kerja saya jualan sehari-hari semua yang menerima istri saya ;
 - Poin B Salah ;

Saya sampai hari ini tidak ada wanita lain yang saya cintai selain istri saya;
6. Salah ;
 - Saya sampai hari ini masih menafkahi istri saya baik nafkah lahir maupun batin layaknya suami istri ;
 - Saya sampai hari ini tidak ada wanita lain yang saya cintai selain istri saya ;
 - Saya dan istri saya sampai hari ini masih satu rumah dan baik-baik saja ;
 - Saat saya menikahi istri saya, istri saya dalam kondisi janda ;
7. Salah ;
 - Saya dan istri saya sampai hari ini masih satu rumah ;
 - Saya sampai hari ini masih memberikan nafkah lahir maupun batin ;
8. Salah ;
 - Saya sampai hari ini masih satu rumah ;
 - Saya sampai hari ini masih memberikan nafkah lahir maupun batin ;
 - Sampai hari ini saya bekerja jualan dan semua hasil penjualan telah diterima istri saya ;

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Salah ;

- Sampai hari ini saya dan istri saya tidak ada perselisihan, buktinya saya masih satu rumah dan saya pun sampai hari ini masih mengauli istri saya dengan baik dan menafkahi ekonomi, karena semua hasil kerja saya jualan telah diterima istri saya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon dikabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Muzainah, Nomor 3320144107830003, , tanggal 11 September 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1083/65/X/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14 Oktober 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, (P.2);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx RT 02 RW 02, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama dirumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx Kembang Jepara dan telah dikarui 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 keduanya mulai terjadi pertengkaran, saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat waktu di Sawah ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain bernama Marlin, warga Pendem, Kembang, Jepara dan seluruh warga mengetahui tentang hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Banjaraung, xxxxxx, Jepara ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah tinggal bersama dan tidak ada jalinan komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya perdamaian dari keluarga, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx RT.004 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pulangnya Penggugat tersebut karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah mendengar pertengkaran karena saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat untuk mengambil Kacang;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita lain bernama Marlin, warga Pendem, Kembang, Jepara, saksi pernah melihat mereka berdua berboncengan dan jajan di warung, dan para tetangga sudah tahu hubungan mereka berdua ;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan Marlin sempat renggang kemudian berhubungan dekat lagi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah tinggal bersama dan tidak ada jalinan komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya perdamaian dari keluarga, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (xxxxx), tempat tinggal di xxxx xxxxxx RT.002 RW.007, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sopir Tergugat ;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Pendem, Kembang, Jepara dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini baik dan rukun, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan berkomunikasi baik, keduanya juga sering bersama mengambil jagung ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan namun saksi tidak mengetahui alasannya ;

2. **SAKSI 4**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx RT.002 RW.007, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan teralh dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, mereka bekerja bersama dan berkomunikasi baik, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dilengkapi dengan Fotokopi berita Acara Sumpah dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muh. Yusuf, S.E., SH., MH. sebagaimana laporan mediasi tanggal 24 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, dan Tergugat telah senang

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita idaman lain (WIL) warga xxxx xxxxxx, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati kepada Tergugat, kemudian pada bulan Maret 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dengan alasan tersebut Penggugat merasa sangat menderita lahir batin sehingga mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah serta menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran maupun penyebab yang didalilkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah Mengenai pisah tempat tinggal, dimana Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman bersama, namun mengenai identitas Penggugat dalam hal tempat tinggal yang berbeda dengan alamat Tergugat, Tergugat tidak membantahnya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi akta autentik secara formal maupun material telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx dikaitkan dengan jenis perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Jepara berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Marlin, wanita yang berasal dari xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan adanya hubungan tersebut telah diketahui oleh banyak orang ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis tetap hidup serumah dan tidak terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugatlah yang lebih dapat mencerminkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi secara jelas menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut secara langsung melihat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita Lain yang bernama Marlin yang berasal dari xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bahkan kedua saksi juga menerangkan bahwa hubungan Tergugat dengan wanita tersebut juga telah diketahui oleh orang banyak, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik dan rukun serta masih hidup bersama dalam satu rumah dan saksi-saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dan tergugat, namun saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa ada gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun terakhir bertempat tinggal dirumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah padawalnya rukun dan harmonis namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Marlin yang berasal dari xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi oasah tempat tinggal selama 6 bulan saat gugatan ini diajukan ;
5. Bahwa selama terjadi pisah tersebut sudah tidak saling menjalankan kewajiban ;
6. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai,

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Tergugat memounyai hubungan dengan wanita lain yang abernama Marlin sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 6 bulan sejak gugatan diajukan selama terjadi pisah sudah tidak saling memperdulikan dan melaksanakan kewajiban seperti kebiasaan terdahulu, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk kumpul kembali bersama Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun tidak terbukti penyebab adanya pertengkaran namun Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sehingga Majelis Hakim berpendapat keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014) menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil ;
- Sudah tidak ada komunikasi ;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri ;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama ;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT main judi dan lain-lain) ;

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ketiga unsur terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sudah berdasarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jepara dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami **M. Safi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Sofwan** dan **H. Saik, S. Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh M. Safi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Moh. Rofi, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

M. Safi'i, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Sofwan.

Panitera Pengganti

H. Saik, S. Ag., MH.

Moh. Rofi, S. Ag.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	505.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	650.000,00
(Enam ratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Jep